

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 13 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penundjukan lingkungan/djalan terlarang untuk mendirikan rumah penginapan, rumah makan dan usaha pendjualan minuman beralkohol”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari Peraturan jang termaksud dalam pasal 46 dari „Soerabajasche logement-en drankverordering” untuk penundjukan lingkungan bahagian dan djalan jang menurut pasal 1 sub 1 dan 2 dari „Soerabajasche logement-en drankverordering” rumah penginapan dan pendjualan minuman tak diperkenankan didirikan” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 22 Djuni 1949 dan diundangkan dalam Blijvoegsel Javasche Kolonie tanggal 30 September 1949.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

M. A. MAKMOER
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :
Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat
kekuasaannya No. O/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15
Agustus 1955 Seri B No. 11.

„PERATURAN JANG TERMAKSUD DALAM PASAL 46 SOERABAJASCHE LOGEMENT - EN DRANKVERORDENING”.

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penundjukan djalan/lingkungan terlarang untuk mendirikan rumah penginapan, rumah makan dan usaha pendjualan minuman beralkohol”.

Pasal 1.

Dalam bagian kota jang tertjantum dibawah ini, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 3, tidak diperkenankan mengusahakan tempat pendjualan minuman setjara etjeran, sebagai termaksud dalam pasal 1 ayat (3) „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai rumah penginapan, rumah makan dan pendjualan minuman beralkohol”.

A. Udjung daerah Maritim jang dibatasi :

Kali Mas - Djalan Patilunus - Djalan Udjung - Pekulen - sampai djembatan Kali Pegirian jang telah dipindahkan djalannya semula sampai djatuh bersamaan dengan batas kota - batas kota kearah Utara sampai pantal-pantal.

B. Daerah Pelabuhan jang dibatasi :

Sebelah Timur voorkanaal - Djalan Morokrembangan - Djalan Colombo - Djalan Djakarta - Kalimas Barat - Rotterdampkade - Pantal, termasuk djalan-djalan, lapangan-lapangan dan dermaga-dermaga.

C. bagian kota jang tertjantum dalam pasal 2.

Pasal 2.

Dalam bagian kota jang tertjantum dibawah ini, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 3, tidak diperkenankan mendirikan rumah-penginapan atau rumah-makan sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai rumah penginapan, rumah-makan dan pendjualan minuman beralkohol”.

Bagian kota A, lingkungan tempat kedlaman (woonwijk) jang dibatasi dengan: Djl. Ambengan, Djl. Kembodja, Djl. Manggar, Djl. Mawar, Taman Fahlawan Kusumabangsa, Djl. Kusumabangsa, Djl. Ambengan, Djl. Kesumba, Djl. Soka, Djl. Residan Sudirman, Djl. Patjarkeling, Djl. Prambanan, Djl. Indrakila, Djl. Tampaksiring, Djl. Kidul, Djl. Petodjo, Djl. Darmohusada, Djl. Stasiun Gubeng, Djl. Nias, Djl. Karimata, Djl. Flores, Djl. Lombok, Djl. Brantas, Djembatan Sonokembang, Djl. Kajoon, Djl. Kailasin, Djl. Raja Tjendana, Djl. Blimbing, Djl. Kedondong, Djl. Mawar, Djl. Kedungsari, Djl. Tegalsari, Djl. Kailasin, Simpangloncleng, Djl. Pemuda, Djl. Simpang Dukuh, Djl. Ondomohen, Djl. Raja Ketabang, Djl. Djimerto dan Djl. Ngeplak.

Bagian kota B, lingkungan tempat kedlaman jang dibatasi dengan :

Djl. Pandegiling, Djl. Dinojo, Djl. Darmokali, Djl. Gunungsari, Djl. Padmosusastro, Djl. Kembang Kuning, dan Djl. Pasarkembang.

Bagian kota C, lingkungan tempat kediaman yang dibatasi dengan :

Djl. Kedungdoro, Djl. Raja Ardjuno, Djl. Bromo, Djl. Petemon Kali, Djl. Kawi, Djl. Penanggungan, Djl. Tangkuban Prah, Djl. Tidar, Djl. Patua, Djl. Kranggan, Djl. Lawu, Djl. Tidar ditambah dengan jalan-djalan yang berhubungan dengan bagian-bagian yang tersebut diatas : Djl. Kenari, Djl. Teratai, Djl. Dharmahusada, Djl. Karangmendjangan sebelah utara dan Djl. Kedungsari.

Pasal 3.

(1) Kepala Daerah berwenang, menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 peraturan ini, memberi perluasan, idzin dan perkenan yang tersebut dalam pasal 1 ayat (7), (8) dan (9) „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai rumah penginapan; rumah makan dan pendjualan minuman beralkohol”, dengan memperhatikan apa yang ditetapkan dalam peraturan itu.

Hal ini dilakukan kalau menurut pendapat Kepala Daerah tidak terdapat keberatan terhadap pendirian tempat-usaha yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 peraturan ini, baik ditinjau dari sudut keadaan deradjat setempat, pemeliharaan kesehatan maupun dari sudut-sudut lainnja, atau djika karena alasan-alasan lain dipandang perlu untuk mengidzinkan pendiriannya.

(2) Perluasan, idzin atau perkenan yang diberikan menurut ayat diatas ini harus diberi syarat khusus atau dibatasi waktunya, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala Daerah.

(3) Sebelum idzin yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diberikan untuk tempat-usaha yang terletak dibagian kota termaksud dalam pasal 1 sub A dan B, maka perlu diadakan rundingan terlebih dahulu dengan salah seorang pedjabat yang ditunjuk oleh Komandan Daerah Maritim.
